Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Vol. 5, No. 03, Oktober 2026, pp. 549-558

Analisis Jenis Alat Bukti yang Sah Menurut Pasal 164 HIR Berdasarkan Putusan No.02/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST

Rafail Oseli Munthe[1], Arthur Fang[2], Jeanlly Andarson Partogi Simanjuntak[3], Christian Darren Hillep Utomo[4], Zeno Cardenas Soerachmat[5], Jusuf Ardiputra Hadinoto[6], Aurrelia Yulia Shanra[7]
[1-6] Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Lippo Village

Article Info

Article history:

Received: Oct, 2026
Revised: Oct, 2026
Accepted: Oct, 2026

Kata Kunci:

Pembuktian, Pasal 164 HIR, Alat Bukti, PHI, Hukum Acara Perdata

Keywords:

Evidence, Article 164 HIR, Civil Procedure, PHI Decision, Burden of Proof

ABSTRAK

Pembuktian adalah bagian yang sangat penting dalam perkara perdata karena menjadi dasar bagi hakim untuk menilai apakah suatu hubungan hukum benar-benar terjadi. Pasal 164 HIR mengatur lima alat bukti yang bisa dipakai di pengadilan, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana alat bukti tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya dalam Putusan Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan aturan Pasal 164 HIR dengan pendapat para ahli serta pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan asas *actor incumbit probatio*, yaitu pihak yang mendalilkan wajib membuktikan, sehingga gugatan penggugat ditolak karena tidak didukung alat bukti yang cukup. Temuan ini menunjukkan bahwa tanpa bukti yang relevan, dalil yang sebenarnya mungkin benar tetap tidak dapat diterima di pengadilan. Kebaruan penelitian ini adalah menghubungkan teori pembuktian dalam HIR dengan contoh penerapannya pada perkara hubungan industrial. Implikasinya, penelitian ini menegaskan pentingnya strategi pembuktian yang baik bagi pihak yang berperkara agar memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan gugatan.

ABSTRACT

Proof is a crucial part of civil cases because it helps the judge determine whether a legal relationship truly occurred. Article 164 of the HIR provides five valid types of evidence in civil procedure: documents, witnesses, presumptions, confessions, and oaths. This research aims to examine how these forms of evidence are applied in practice, especially in Decision Number 102/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST. The study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. Data were collected through library research and analyzed qualitatively by comparing Article 164 HIR with expert opinions and the judge's considerations in the decision. The findings show that the judge applied the principle of *actor incumbit probatio*, meaning that the party who makes a claim must prove it. As a result, the plaintiff's claim was rejected because it was not supported by sufficient evidence. This shows that even if a claim may be true, it cannot be accepted without proper proof. The novelty of this research lies in its effort to connect the theory of evidence in the HIR with its actual use in an industrial relations case. The implication of this study

is that a strong evidence strategy is essential for parties in civil disputes to increase their chances of success in court.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Name: Rafail Oseli Munthe
Institution: Universitas Pelita Harapan Lippo Village, Jalan Boulevard M.H. Thamrin 1100, Karawaci, Tangerang, Banten
Email: 01051240021@student.uph.edu

1. PENDAHULUAN

Pembuktian adalah bagian yang sangat penting dalam perkara perdata karena proses pembuktian ini merupakan proses dimana hakim dapat menilai apakah suatu hubungan hukum benar-benar terjadi atau tidak. Di dalam Pasal 164 HIR terdapat lima alat bukti yang sah, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Kelima alat bukti ini memiliki fungsi dan kekuatan yang berbeda, tetapi semuanya digunakan hakim untuk menemukan kebenaran formil dalam suatu perkara. Masalah yang sering muncul adalah disaat salah satu pihak tidak mampu memberikan alat bukti yang relevan atau cukup kuat. Hal ini dapat menyebabkan dalil yang sebenarnya mungkin benar tetap tidak dapat diterima karena tidak didukung pembuktian yang memadai. Situasi seperti inilah yang menjadi fokus penelitian ini.

Literatur hukum sebelumnya, seperti penjelasan Mertokusumo tentang pembuktian perdata serta penelitian Ginting (2020) dan Rahmadhani (2020) mengenai kekuatan alat bukti tertulis, memang memberikan dasar teori yang penting. Namun, sebagian besar pembahasan tersebut hanya berhenti pada teori dan belum menjelaskan bagaimana Pasal 164 HIR benar-benar diterapkan dalam persidangan. Di sinilah muncul gap penelitian yang perlu diisi, yaitu bagaimana menghubungkan teori pembuktian dengan praktik di pengadilan.

Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis Putusan Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST. Dalam putusan ini, terlihat bagaimana hakim menerapkan asas actor incumbit probatio, yaitu pihak yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya, terutama ketika penggugat tidak dapat menghadirkan bukti yang cukup. Putusan ini memberikan contoh nyata tentang batas kekuatan masing-masing alat bukti dan bagaimana hal itu mempengaruhi putusan hakim. Karena itu, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih praktis tentang penerapan Pasal 164 HIR dalam sengketa perdata, khususnya perkara hubungan industrial.

Hipotesis penelitian ini adalah bahwa semakin lemah alat bukti yang diajukan, baik dari segi kualitas maupun relevansi, maka semakin kecil kemungkinan dalil pihak tersebut diterima oleh hakim. Hal ini penting untuk dipahami oleh praktisi hukum, karena strategi pembuktian menjadi salah satu kunci utama keberhasilan sebuah gugatan. Artikel ini kemudian disusun dalam empat bagian, yaitu penjelasan mengenai konsep dasar pembuktian, uraian tentang alat bukti dalam Pasal 164 HIR, analisis penerapannya dalam putusan yang diteliti, serta bagian kesimpulan dan implikasi penelitian.

2. METODE PENELITIAN

Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berfokus pada Pasal 164 HIR serta pendekatan konseptual untuk memahami konsep alat bukti dalam hukum acara perdata. Selain itu, penelitian menggunakan studi kepustakaan dari jurnal-jurnal hukum dan literatur yang membahas pembuktian perdata serta kedudukan alat bukti dalam proses persidangan.

Data ini dianalisis secara kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan ketentuan Pasal 164 HIR dan membandingkannya dengan pendapat para ahli serta studi kasus mengenai akibat hukum apabila suatu pihak tidak dapat mengajukan alat bukti. Analisis ini memiliki tujuan untuk melihat bagaimana ketiadaan alat bukti dapat memengaruhi posisi para pihak dalam perkara perdata, termasuk implikasinya terhadap pembuktian dan putusan hakim.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembuktian dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

HIR merupakan singkatan dari Herzien Inlandsch Reglement yang sering disebut juga sebagai Reglemen Indonesia yang Diperbaharui atau Reglemen Indonesia Baru. Peraturan ini mengatur tata cara persidangan dalam perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura pada masa Hindia Belanda (Munawaroh, 2025). Proses pembuktian perkara perdata di pengadilan dapat dilakukan oleh hakim dengan melihat apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak (Ginting, 2020). Pembuktian menurut perdata adalah untuk membuktikan suatu dalil dengan cara menggunakan alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP, yaitu surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Bukti-bukti tersebut kemudian diajukan kepada pengadilan lalu diperiksa oleh hakim, setelah itu hakim yang memiliki wewenang untuk memberi putusan akan memberi putusan berdasarkan kekuatan bukti-bukti yang ia terima. Diterangkan Martha E. Safira dalam Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata tidak bersifat stelsel negatif (negatief wettelijk stelsel) menurut undang-undang.

Hal ini berbeda dari pemeriksaan pidana yang menuntut pembuktian berdasarkan alat bukti dengan batas minimal, sekurang-kurangnya dua alat bukti. Kemudian, selain alat bukti, diperlukan dukungan keyakinan hakim akan kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa atau beyond a reasonable doubt. Jadi pembuktian menurut perdata adalah mencari kebenaran yang formil bukan materiil, kebenaran akan ditentukan berdasarkan bukti yang sudah ada. Berbeda dengan hukum acara pidana, di perdata hakim bersifat pasif untuk mencari dan menemukan kebenaran formil tersebut. Kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Menurut Pasal 163 HIR, dalam membuktikan sesuatu, orang yang mengajukan dalil atau gugatan diwajibkan untuk membuktikan adanya hak atau perbuatan itu. Pasal ini seturut dan sejalan dengan asas hukum acara perdata kita yaitu, asas actori in cumbit probatio, dimana yang menggugat dialah yang wajib membuktikan. Sehingga dalam mengajukan pembuktian, orang yang mengajukan gugatan tersebut yang harus membuktikan kalau benar adanya perbuatan itu.

3.2 Jenis Alat Bukti Menururt Pasal 164 HIR

Dalam meneguhkan hak seseorang atau membantah pernyataan orang lain, Undang-Undang dapat menentukan alat bukti yang bisa diajukan dalam proses perkara perdata dimana sejalan dengan Pasal 164 HIR, 384 Rbg serta Pasal 1886 KUHPerdata terdapat lima bukti dalam perkara perdata di Indonesia yang terdiri atas (Juanda):

1) bukti tertulis
2) bukti saksi
3) persangkaan
4) pengakuan
5) sumpah

Menurut Siahaan, alat bukti merupakan segala sesuatu yang oleh Undang-Undang ditetapkan dapat digunakan untuk membuktikan sesuatu. Adanya alat bukti dapat membantu menerangkan secara jelas setiap dalil-dalil yang diajukan (Lubis, Khairani, Maulidin, Keduma, Daulay & Syaifani, 2025). Pasal 1865 KUHPerdata menyatakan Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

a. Alat Bukti Tertulis/Surat

Alat bukti tertulis atau surat dapat ditemukan di Pasal 164, Pasal 285, sampai dengan 305 RBg, pasal 138, pasal 165 dan pasal 167 HIR, pasal 1867 sampai dengan pasal 1894 BW. Alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan (Syuryani, Junaidi, Fitriani, & Andriany, 2024). Bukti tulisan atau bukti dengan surat adalah bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Menurut A Pitlo, akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Dalam arti lain, akta dalam (Rahmadhani, 2020) adalah surat yang diberi tanda tangan yang membuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

b. Akta Otentik

Akta otentik adalah akta atau surat yang sejak semula dengan sengaja atau secara resmi dibuat untuk pembuktian (Ramadhani,2020). Menurut Pasal 1868 KUHPerdata, akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat dihadapan pegawai-pegawai yang berkuasa, untuk itu ditempatkan dimana akta itu dibuat. Dalam Pasal 165 HIR/285 RBg, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang membuatnya dan merupakan bukti sempurna bagi kedua pihak dan ahli warisnya dan sekaligus orang yang mendapat hak daripadanya juga tentang pokok soal yang tercantum di dalamnya serta apa yang tercantum pada akta itu sebagai pemberitahuan. Kekuatan pembuktian akta otentik tersebut ada pada akta aslinya, disebut sebagai minuut yang sama dengan salinan resmi/pertama sebagai grosse akta. Akta otentik mempunyai tiga dimensi kekuatan pembuktian yaitu kekuatan lahiriah, formil, dan materiil.

c. Akta dibawah Tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat. Kekuatan pembuktiannya setara dengan akta otentik, hanya saja perbedaannya adalah kekuatan akta bukti keluar yang tidak dimiliki akta dibawah tangan. (Fauziah, Khairani, Kesuma, Daulay, & Syaifani, 2025). Akta dibawah tangan berlandaskan tiga dimensi kekuatan yang terdiri atas formil dan materiil yang bersifat terbatas.

d. Keterangan Saksi

Saksi dalam pengadilan merupakan suatu kewajiban setiap warga negara. Saksi yang dibutuhkan adalah saksi yang berdasarkan fakta sesungguhnya dari kasus tersebut. Dalam perkara perdata, apabila bukti tulisan belum cukup, maka pembuktian selanjutnya adalah dalil-dalil yang diajukan di muka sidang. Saksi harus memenuhi kategori yaitu saksi melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa kejadian yang dialami. Berdasarkan Pasal 171 HIR/308 RBg yakni :

1) pertama tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan
2) kedua yaitu pendapat-pendapat atau persangkaan yang istimewa, yang disusun dengan kata akal, bukan kesaksian (Rindah, Romadiyah, 2021)

Dengan demikian, dapat diambil dari ketentuan ini bahwasannya dalam memberikan keterangan, saksi harus menyertakan alasan dari bagaimana ia mengetahui hal-hal persangkaan. Namun, ada saksi juga yang dihadirkan secara sengaja diminta untuk menyaksikan suatu peristiwa hukum pada saat peristiwa itu dilakukan di masa lampau (M. Momuat, 2014).

e. Persangkaan

Persangkaan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 173 HIR, yang mendefinisikannya sebagai suatu kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah terbukti untuk menilai peristiwa lain yang belum terbukti. Menurut doktrin, persangkaan adalah "kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau hakim berdasarkan suatu peristiwa yang telah nyata" (Ginting, 2020: 112). Persangkaan berfungsi sebagai alat bukti tambahan, bukan alat bukti utama, karena nilainya bergantung pada kombinasi dengan alat bukti lainnya.

Persangkaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu persangkaan undang-undang (wettelijke vermoedens) dan persangkaan hakim (rechterlijke vermoedens). Persangkaan undang-undang adalah persangkaan yang kekuatan pembuktiannya ditentukan langsung oleh peraturan perundang-undangan, misalnya Pasal 1915 KUHPerdata mengenai beban pembuktian. Sementara itu, persangkaan hakim ialah kesimpulan logis yang ditarik hakim berdasarkan fakta persidangan untuk menguatkan keyakinannya (Lubis, Khairani, Maulidin, Keduma, Daulay & Syaifani, 2025). Persangkaan hakim hanya dapat diterima sebagai bukti apabila kesimpulan tersebut kuat, lengkap, dan konsisten dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian persangkaan bersifat bebas, di mana hakim memiliki ruang menilai apakah persangkaan tersebut layak dijadikan dasar pertimbangan putusan.

f. Pengakuan

Pengakuan termasuk salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 HIR serta Pasal 174–176 HIR. Pengakuan adalah pernyataan seorang pihak dalam perkara yang membenarkan dalil pihak lawan terkait suatu peristiwa yang merugikan dirinya sendiri (Syuryani et al., 2024). Dalam

hukum acara perdata, alat bukti pengakuan dikenal memiliki nilai pembuktian yang sangat kuat karena menunjukkan kesediaan pihak untuk mengakui adanya hubungan hukum sebagaimana didalilkan oleh pihak lawan (Rahmadhani, 2020: 95).

Terdapat dua jenis pengakuan, yaitu pengakuan di dalam persidangan (gerechtelijke bekentenis) dan pengakuan di luar persidangan (buitengerechtelijke bekentenis). Pengakuan di dalam sidang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga hakim wajib menjadikannya dasar putusan kecuali terbukti adanya cacat kehendak seperti paksaan atau kekhilafan (Ginting, 2020: 118). Sementara itu, pengakuan di luar sidang tidak memiliki kekuatan sempurna dan harus didukung oleh alat bukti tambahan lainnya agar dapat diyakini kebenarannya. Meskipun demikian, pengakuan terutama pengakuan di persidangan yang sering kali menjadi alat bukti yang menentukan karena langsung menunjukkan sikap pihak terhadap pokok sengketa.

g. Sumpah

Sumpah merupakan alat bukti terakhir dalam Pasal 164 HIR dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 155–177 HIR. Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi di hadapan hakim dengan menjadikan Tuhan sebagai saksi, yang bertujuan menguatkan kebenaran suatu dalil. Dalam doktrin, sumpah disebut sebagai alat bukti yang memiliki "kekuatan pemutus" karena dapat mengakhiri sengketa ketika alat bukti lainnya tidak cukup (Juanda, 2024).

Dalam praktik, terdapat dua jenis sumpah. Pertama, sumpah pemutus (decisoire eed), yaitu sumpah yang diminta oleh salah satu pihak kepada pihak lawannya. Jika sumpah ini diucapkan, maka hakim wajib memutus perkara berdasarkan sumpah tersebut. Oleh karena itu, sumpah pemutus memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan final. Kedua, sumpah tambahan (suppletoir), yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak untuk melengkapi alat bukti yang masih lemah. Sumpah tambahan hanya berfungsi melengkapi dan tidak dapat berdiri sendiri kecuali telah terdapat bukti awal yang mendukung (Munawaroh, 2025).

3.3 Analisis Kekuatan dan Penerapan Setiap Alat Bukti

Dalam proses penyelesaian hukum perdata, alat bukti memiliki peran penting sebagai dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara. Alat bukti yang relevan dan sahih dapat membantu hakim mencapai putusan yang adil dan sesuai dengan hukum. Alat bukti harus relevan, kompeten, dan material terhadap perkara yang sedang diadili. Relevansi menunjukkan hubungan langsung antara bukti dengan fakta yang dibuktikan, kompetensi berkaitan dengan kelayakan bukti di mata hukum, dan materialitas menunjukkan pentingnya bukti tersebut dalam menentukan hasil perkara.

Alat bukti membantu hakim dalam mencapai putusan yang adil dan berlandaskan hukum dengan memberikan informasi yang relevan tentang perkara. Alat bukti ini menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan yang adil dan berkeadilan. Pada hukum perdata, alat bukti surat menduduki posisi utama yang diperkuat oleh regulasi yang tercantum dalam KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) pasal 1867. Alat bukti surat menjadi alat bukti yang paling diandalkan pada persidangan perkara perdata karena sifatnya yang objektif, terdokumentasi, terpercaya, dan memiliki kekuatan hukum yang tinggi, menjadikannya landasan yang kuat bagi hakim dalam mencapai putusan yang adil dan berlandaskan hukum. Meskipun alat bukti surat memiliki kedudukan tinggi, alat bukti lain seperti kesaksian, pengakuan, dan persangkaan juga memiliki peran penting dalam proses pembuktian. Hakim akan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan secara keseluruhan untuk mencapai kesimpulan yang benar dan adil.

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala bentuk dokumen yang berisi ekspresi isi hati atau gagasan seseorang, yang digunakan untuk membuktikan suatu hal. Alat pembuktian sendiri dibedakan menjadi akta dan bukan akta, dan akta dibagi menjadi 2 ialah akta otentik dan akta dibawah tangan (Sudikno Mertokusumo, 2010). Akta adalah surat yang sudah sejak awal dibuat dan ditandatangani sebagai pembuktian. Akta otentik adalah dokumen yang dirumuskan sesuai dengan peraturan hukum di hadapan pejabat yang memiliki kekuasaan untuk tujuan tersebut dan di tempat di mana akta tersebut disusun. Sedangkan akta di bawah tangan yaitu akta yang sengaja dikeluarkan guna sebagai bukti para pihak tanpa dibantu pejabat umum. E

Untuk membuktikan sesuatu dalam perkara perdata maka harus menggunakan saksi yang sekurang kurangnya wajib didukung dua orang saksi, dikarenakan pada Hukum Acara Perdata terdapat asas Unus Testis Nulus Testis berarti satu saksi bukan saksi (Pasal 169 HIR). Persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang diterima oleh hakim dari sebuah kejadian yang terkenal kearah yang tidak terkenal persangkaan. Terdapat dua macam persangkaan yaitu persangkaan hukum atau undang-undang (wettelijk vermoeden) dan persangkaan hakim atau kenyataan (rechtlicher vermoeden).

Pengakuan adalah pernyataan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu kasus yang berisi pengakuan terhadap sebagian atau seluruh hal yang disampaikan oleh pihak lawan. Mengenai pengakuan diatur didalam pasal 174, 175 dan 176 HIR Pengakuan ini dibedakan menjadi dua, meliputi pengakuan dimuka hakim dan pengakuan di luar sidang di pengadilan. Sumpah merupakan alat bukti pamungkas pada persidangan, digunakan atas perintah hakim atau permintaan pihak berperkara. Hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak bersumpah, atau pihak-pihak tersebut dapat memohon bersumpah atas kemauan sendiri. Sumpah memiliki pengaruh besar pada jiwa dan mental pihak yang mengucapkannya. Hal ini karena sumpah berhubungan langsung dengan Tuhan. Dengan bersumpah, pihak-pihak mengerti bahwa mereka bertanggung jawab penuh atas konsekuensi kesaksian palsu. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa sumpah adalah pernyataan khidmat saat memberi janji atau keterangan.

Alat bukti sangat penting dalam proses penyelesaian hukum perdata karena tanpa bukti yang cukup, hakim tidak dapat membuat keputusan yang adil dan berlandaskan fakta. Alat bukti membantu hakim untuk mencapai "kebenaran materiil", yaitu kebenaran yang sebenarnya terjadi, bukan hanya berdasarkan klaim para pihak. Konsep dan klasifikasi alat bukti dalam hukum perdata merupakan elemen fundamental dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam setiap penyelesaian perkara. Alat bukti, yang mencakup segala bentuk informasi, keterangan, atau objek yang digunakan untuk membuktikan fakta dalam persidangan, berperan penting dalam membantu pengadilan membuat keputusan yang berlandaskan pada fakta-fakta yang jelas dan meyakinkan. Bukti sekunder, seperti dokumen tertulis, mendukung dan menguatkan bukti primer, sedangkan bukti fisik atau material memberikan bukti yang dapat diperiksa atau diteliti secara langsung oleh pengadilan

Kekuatan alat bukti merujuk pada kemampuan bukti tersebut untuk meyakinkan pengadilan tentang kebenaran fakta yang diajukan. Kekuatan ini bisa bersifat absolut atau relatif, tergantung pada jenis dan sifat alat bukti tersebut. Dalam ranah hukum perdata, alat bukti menjadi pilar fundamental dalam mengungkap fakta dan mencapai putusan yang adil. Kekuatan dan hierarki alat bukti berperan krusial dalam proses pembuktian. Alat bukti yang kuat dan berkedudukan tinggi akan lebih meyakinkan hakim dalam mencapai kesimpulan yang tepat.

3.4 Studi Kasus Penerapan Alat Bukti Menurut Putusan 102/Pdt.Sus-PHI/2012/PN.JKT.PST

Putusan perkara Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST merupakan putusan terkait dengan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam perkara antara PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan salah satu bekerjanya yang bernama Casmuna Dwi Arifianti yang dilaksanakan di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan tersebut, BRI mengajukan gugatan PHK terhadap Casmuna Dwi Arifianti karena ia dituding membocorkan user ID/Password yang mengakibatkan disalahgunakan oleh orang lain untuk mencairkan deposito nasabah yang totalnya mencapai Rp150 juta. Casmuna sebagai tergugat membantah dalil-dalil tergugat dengan alasan pencairan deposito itu dilakukan karena berkas pengajuan dan syarat-syarat sudah dipenuhi dan pencairan sebagian deposito bukan merupakan tanggungjawab dia, melainkan tanggung jawab Area Manager Branch Mikro (AMBM).

Majelis Hakim yang terdiri Wiwik Suhartono, Juanda Pangaribuan, dan Sweden Simarmata mengutip kaidah pembuktian dalam Pasal 163 HIR yang berarti beban pembuktian ada pada pihak yang mendalilkan tunduhan yang berarti BRI wajib untuk membuktikan tundingannya. Apabila Penggugat menghendaki objek yang menjadi sengketa ditetapkan oleh hakim menjadi haknya, maka Penggugat harus dapat membuktikan gugatannya dan begitu pula sebaliknya apabila Tergugat menghendaki diputuskan oleh Hakim sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa, maka Tergugat harus menyangkal atas gugatan Penggugat dan harus dapat membuktikan bahwa sangkalannya adalah benar (H. Enju Juanda). Majelis mengatakan dalil penggugat yaitu menuduh tergugat melakukan suatu perbuatan yang merugikan nasabah dan perusahaan dengan cara mencairkan deposito milik nasabah bernama Lay Tho Tjhu. Salah cara yang dituduhkan penggugat kepada tergugat dalam mencairkan deposito itu dengan membocorkan password. Majelis berpendapat pencairan deposito milik nasabah tidak mungkin bisa dilakukan oleh seorang kepala unit atau teller. Melihat masalah dalam perkara ini, majelis berpendapatan bahwa kedudukan penggugat sebagai pengusaha memiliki kemampuan untuk menghadirkan bukti surat dan sanksi yang relevan dengan perkaranya.

Untuk itu, kewajiban membuktikan kesalahan yang dituduhkan kepada tergugat menurut majelis harus dibebankan kepada penggugat. Tergugat, menurut majelis, sudah tidak dibolehkan masuk bekerja, sehingga menjadi penghalang utama bagi tergugat untuk menghadirkan rekan kerjanya sebagai saksi di persidangan.

Tanpa mengajukan dokumen-dokumen yang lengkap terkait dengan pencairan deposito dan pembocoran password tergugat, majelis merasa sulit untuk menguji kebenaran semua dalil penggugat. Mengingat penggugat tidak mengajukan bukti mengenai nama orang lain yang mengajukan permohonan pencairan deposito milik Lay Tho Tjhu, majelis berpendapat dalil penggugat yang mengatakan tergugat mencairkan deposito milik Lay Tho Tjhu atas permintaan orang lain dianggap tidak terbukti. Dalil penggugat yang disampaikan merupakan akta di bawah tangan yang merupakan sebuah alat bukti yang sama dengan akta otentik, tetapi memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda (Syuryani & Andriany, 2021), dengan melampirkan akta di bawah tangan, kekuatan pembuktiannya lemah dan bergantung pada pengakuan para pihak di gugatan, Jika tidak dapat dibuktikan, maka sangat diperlukan untuk memberi bukti-bukti lain yang berhubungan dengan perkara tersebut. Karena itu, majelis berkesimpulan penggugat tidak berhasil membuktikan kesimpulan dan tuduhannya yang mengatakan tergugat membocorkan password. Maka majelis menyatakan tergugat tidak terbukti membocorkan password miliknya dan tidak

terbukti mencairkan deposito milik Lay Tho Tjhu dengan cara melanggar prosedur atau peraturan internal perusahaan (fraud). "Dengan demikian alasan PHK terhadap tergugat sepanjang didasarkan pada alasan pembocoran password dinyatakan tidak terbukti dan ditolak," ujar Juanda.

Selain itu, penggugat mendalilkan tergugat saat menjabat sebagai Kepala Unit BRI Kelapa Dua Wetan pernah menyerahkan dua sertifikat agunan kredit kepada pihak yang tidak berhak. Lagi-lagi majelis berpendapat alasan itu tidak dapat digunakan untuk melakukan PHK terhadap tergugat. Sebab, penggugat tidak membuktikan dalilnya tersebut. Hal ini dikarenakan penggugat tidak dapat membuktikan dengan saksi-saksi yang menyaksikan atau mendengar terkait dengan penyerahan dua sertifikat agunan kredit kepada pihak yang tidak memiliki hak untuk menerima sertifikat tersebut. Dalam konteks perkara perdata jika bukti tulisan kurang cukup, pembuktian

selanjutnya adalah dengan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang. Ada saksi yang dihadirkan ke pengadilan yang secara kebetulan, melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa, namun ada juga saksi yang dihadirkan yang dengan sengaja diminta untuk menyaksikan suatu peristiwa hukum pada saat peristiwa itu dilakukan di masa lampau (Rinda & Romandiyah, 2021).

Tuduhan yang tidak didukung dengan bukti yang lain merupakan dalil yang tidak mengikat dan karenanya harus dikesampingkan. Penggugat juga beralasan pada September 2012 telah menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan jabatan dua golongan kepada tergugat karena yang bersangkutan memproses pemberian kredit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut majelis itu tidak dapat dijadikan alasan melakukan PHK terhadap tergugat. Alasannya, penggugat sudah menggunakan tuduhan itu untuk menjatuhkan hukuman kepada tergugat, yakni penurunan jabatan sampai dua golongan. Memperhatikan dalil dan bukti yang diajukan penggugat, majelis menyatakan penggugat tidak dapat membuktikan semua tuduhannya terhadap tergugat. "Majelis hakim berkesimpulan penggugat cenderung mengemukakan permasalahan atau tuduhan terhadap tergugat tanpa disertai bukti yang akurat," tukas Juanda.

Gugatan ganti rugi yang diajukan Lay Tho Tjhu terhadap penggugat menurut majelis tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan PHK terhadap tergugat karena belum tentu pengadilan mengabulkan gugatan ganti rugi tersebut. Putusan pengadilan itu baru dapat dijadikan alasan PHK terhadap tergugat apabila pengadilan yang memeriksa gugatan Lay Tho Tjhu itu menyatakan tergugat melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan oleh penggugat (PT BRI). "Berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti penggugat majelis hakim menyatakan tuduhan penggugat terhadap tergugat tidak terbukti secara hukum," papar Juanda.

Bergantian membacakan putusan, ketua majelis hakim, Wiwik Suhartono, mengatakan alasan penggugat mengakhiri hubungan kerja tergugat terbukti tidak didukung dengan alasan yang sah. Oleh karena itu majelis hakim menyatakan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya. Mengingat majelis hakim menolak gugatan maka hubungan kerja antara penggugat dan tergugat dinyatakan belum pernah putus.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam hukum acara perdata menurut HIR berlandaskan asas actori incumbit probatio, yaitu pihak yang mendalilkan wajib membuktikan dalilnya. Pasal 164 HIR menetapkan lima alat bukti yang sah, yakni surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, dengan surat sebagai alat bukti yang memiliki kedudukan paling kuat dalam perkara perdata. Setiap alat bukti memiliki karakteristik

dan kekuatan pembuktian yang berbeda, namun keseluruhannya digunakan untuk mencapai kebenaran formil sebagai dasar putusan hakim.

Dalam praktik, seperti terlihat pada Putusan Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST, pengadilan menegaskan bahwa tanpa bukti yang cukup dan relevan, dalil pihak penggugat tidak dapat diterima. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim akan menolak seluruh dalil yang tidak didukung alat bukti, serta menegakkan prinsip bahwa pembuktian merupakan unsur pokok untuk memperoleh putusan yang adil dan sesuai hukum.

DAFTAR PUSTAKA

"Alat bukti tulisan dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan" (Momuat, O. M., 2014). *Lex Privatum, II*(1), 137.

Dunggio, M. (2016). [Judul terkait alat bukti — sesuai artikel di Lex Privatum]. *Lex Privatum*.

Ginting, J. B. (2020). Proses pembuktian perkara perdata. *The Juris, 4*(1), 12–21. https://doi.org/10.56301/juris.v4i1.88

Juanda, E. (2016). Kekuatan alat bukti dalam perkara perdata menurut hukum positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, *4*(1). http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v4i1.409

Mertokusumo, S. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta: Liberty.

Pramesti, T. J. A. (2021). Analisis jenis-jenis alat bukti dan kekuatan bukti digital dalam pembuktian acara perdata. *Qist: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (vol/issue sesuai publikasi).

Rahmadhani, F. (2020). Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah di-waarmerking berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Recital Review, 2*(2), 93–111. https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9135

Rahmawati, D., & Kusuma. (n.d.). Keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perdata. *Jurnal Panorama Hukum*.

Saputri, D. M., & Azis, A. (2023). Kedudukan alat bukti dalam hukum acara perdata sebagai implementasi kepastian hukum. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, 6*(2). https://doi.org/10.32493/rjih.v6i2.37572

Septianingsih, K. A., & Budiartha, I. N. P. (2020). Kekuatan alat bukti akta otentik dalam pembuktian perkara perdata. *Jurnal Analogi Hukum*. https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.336-340